

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Implementasi *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa perjanjian ini telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui mekanisme perdagangan bebas yang terstruktur, di mana liberalisasi tarif, penyederhanaan hambatan non-tarif, keterbukaan akses pasar, serta kerja sama kelembagaan saling terintegrasi dalam mendorong arus barang, jasa, dan investasi. Australia menghapus seluruh pos tarif untuk produk Indonesia, sementara Indonesia mengeliminasi 94,5% pos tarif dengan sisanya diturunkan bertahap, sehingga memberikan kepastian hukum, stabilitas biaya perdagangan, dan peningkatan daya saing produk kedua negara. Reformasi tarif ini berjalan paralel dengan penyelarasan regulasi non-tarif sebagaimana tercantum dalam Bab 3, 7, dan 8 IA-CEPA, melalui transparansi prosedur, penggunaan standar internasional, penyamaan persyaratan SPS dan TBT, pengakuan timbal balik sertifikasi, serta pembentukan sub-komite teknis, sehingga hambatan regulatif yang sebelumnya memperlambat perdagangan dapat diminimalkan. Keterbukaan akses pasar diperkuat melalui Bab 15, yang mengatur kerja sama ekonomi melalui pembentukan Komite Kerja Sama Ekonomi, penyusunan Program Kerja Tahunan, dan pengoperasian pusat kontak yang memastikan koordinasi dan penyelesaian hambatan implementasi secara cepat dan terukur. Selain itu, sektor jasa dan investasi memperoleh liberalisasi melalui komitmen akses pasar, perlakuan non-diskriminatif, transparansi perizinan, pembatasan kewajiban kehadiran lokal, serta perluasan mobilitas tenaga kerja profesional melalui program pelatihan, pengakuan kualifikasi, dan skema visa khusus, sehingga meningkatkan integrasi ekonomi dan peluang kerja sama sumber daya manusia. Meski demikian, implementasi IA-CEPA tidak terlepas

dari tantangan khas negara berkembang, terutama bagi Indonesia yang menghadapi keterbatasan kapasitas industri domestik, kesiapan menghadapi standar SPS Australia yang ketat, rendahnya pemanfaatan tarif preferensial oleh UMKM, serta keterbatasan infrastruktur logistik dan koordinasi kebijakan; sementara Australia juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dinamika regulasi Indonesia dan karakteristik pasar domestik yang kompleks. Dengan demikian, secara keseluruhan IA-CEPA telah diterapkan sesuai prinsip Free Trade Agreement melalui kombinasi liberalisasi tarif, penyederhanaan hambatan non-tarif, pelebaran akses pasar, serta mekanisme kelembagaan, namun efektivitas penuh perjanjian sangat bergantung pada penguatan kapasitas struktural dan institusional kedua negara agar manfaatnya dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan multidimensional mengenai implementasi *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), terutama dengan pendekatan yang mampu menilai dampak empiris perjanjian terhadap sektor-sektor ekonomi strategis dan kelompok pelaku usaha yang beragam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis kuantitatif yang mengukur perubahan kinerja eksport–impor, efektivitas pemanfaatan tarif preferensial berdasarkan data Surat Keterangan Asal (SKA), serta kontribusi IA-CEPA terhadap pertumbuhan industri domestik dan pembentukan rantai nilai global. Selain itu, kajian mengenai hambatan non-tarif juga perlu dielaborasi melalui studi kasus spesifik, misalnya pada komoditas pertanian, produk perikanan, atau barang manufaktur, guna memahami sejauh mana harmonisasi standar SPS dan TBT benar-benar mengurangi beban regulatif bagi eksportir Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus pada sektor jasa dan mobilitas tenaga kerja, termasuk analisis efektivitas program vocational training, pengakuan kualifikasi profesional, dan pemanfaatan skema visa yang ditawarkan

Australia, mengingat sektor jasa memiliki karakteristik regulatif yang lebih kompleks dibandingkan perdagangan barang. Selain itu, penting pula untuk mengevaluasi kesiapan kelembagaan domestik dalam mendukung implementasi IA-CEPA, khususnya koordinasi antar kementerian, literasi perdagangan internasional pada UMKM, serta kapasitas infrastruktur logistik nasional yang berperan besar dalam menurunkan biaya perdagangan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dinamika geopolitik dan ekonomi kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi memengaruhi arah kerja sama Indonesia–Australia, sehingga memberikan perspektif strategis terhadap keberlanjutan IA-CEPA dalam jangka panjang. Dengan mengintegrasikan pendekatan empiris, analisis kebijakan, dan perspektif kelembagaan, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan rekomendasi lebih komprehensif bagi penguatan implementasi IA-CEPA serta relevansinya dalam strategi perdagangan luar negeri Indonesia di masa depan.